



SALINAN

# BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH  
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG  
SEDERAJAT TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat dan menjamin pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang lancar, obyektif, transparan, akuntabel, non diskriminasi dan berkeadilan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, atau Bentuk Lain yang Sederajat Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
5. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD. adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, informal maupun non formal atau bentuk lain yang sederajat.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
8. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian sekolah sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dengan angka.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
10. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah ujian sekolah berstandar nasional pada mata pelajaran tertentu.
11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah yang diterima oleh satuan pendidikan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.
12. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah daerah yang

diterima oleh satuan pendidikan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.

13. Luar jejaring selanjutnya disingkat Luring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis manual/off line.
14. Dalam jejaring selanjutnya disingkat Daring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis teknologi informasi/on line.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam PPDB tahun pelajaran 2018/2019 pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat.

#### Pasal 3

Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru agar dapat berjalan objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang seluas-luasnya.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Tata cara PPDB;
2. Perpindahan peserta didik;
3. Pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan;
4. Larangan; dan
5. Sanksi.

## BAB IV

### TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu

#### Waktu dan Mekanisme PPDB

#### Pasal 5

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. persyaratan;
  - b. proses seleksi;
  - c. daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar; dan
  - d. hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

#### Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
  - a. jenjang TK dan SD wajib menggunakan mekanisme luring;
  - b. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menggunakan mekanisme daring; dan
  - c. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan mekanisme luring dan/atau daring.
- (2) Dalam hal SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan mekanisme daring, maka sekolah yang bersangkutan wajib mengikuti mekanisme PPDB daring dan wajib berkoordinasi dengan Dinas;

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada TK dan Sekolah atau bentuk lain yang sederajat adalah:
  - a. TK Kelompok A berusia 4 (empat) tahun sampai 5 (lima) tahun.
  - b. TK Kelompok B berusia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun.
  - c. SD paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Pengecualian paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan diperuntukkan bagi calon peserta yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
  - d. SMP paling tinggi berusia 15 tahun dan memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan SKHUS berstandar nasional SD atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung sekolah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Seleksi  
Pasal 8

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usiaurut dari yang paling tua sesuai kelompok masing-masing;
  - b. jarak/radius terdekat antara tempat tinggal dengan sekolah; dan
  - c. anak dari keluarga kurang mampu.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usiaurut dari yang paling tua;
  - b. jarak/radius terdekat antara tempat tinggal dengan sekolah; dan
  - c. Anak dari keluarga kurang mampu.
- (3) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Calon peserta didik berbasis zonasi;
  - b. Nilai hasil ujian SD/USBN atau bentuk lain yang sederajat;
  - c. Nilai prestasi di bidang akademik dan non akademik tertentu yang diperoleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu;
  - d. Nilai Kemaslahatan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Sistem Zonasi  
Pasal 10

- (1) PPDB luring diklasifikasikan menjadi 2 (dua) Zona, yaitu Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua);
- (2) Zona 1 diartikan bahwa calon peserta didik mendaftar di SD dalam kecamatan yang sama dengan domisili tempat tinggalnya;
- (3) Zona 2 diartikan bahwa calon peserta didik mendaftar di SD diluar kecamatan tempat tinggalnya;



- (4) SD yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik dari zona 1 (satu) paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah kuota;
- (5) Jika kuota 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi, maka SD yang bersangkutan dapat menerima calon peserta didik dari zona 2 (dua) lebih dari 10% (sepuluh persen);
- (6) Domisili tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;

#### Pasal 11

- (1) PPDB daring diklasifikasikan menjadi 2 (dua) Zona, yaitu Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua);
- (2) Zona 1 diartikan bahwa calon peserta didik mendaftar di SMP dalam kecamatan yang sama dengan domisili tempat tinggalnya;
- (3) Zona 2 diartikan bahwa calon peserta didik mendaftar di SMP diluar kecamatan tempat tinggalnya;
- (4) SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik dari zona 1 (satu) paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah kuota setelah dikurangi kuota untuk calon peserta didik dari keluarga kurang mampu;
- (5) Jika kuota 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terpenuhi, maka SMP yang bersangkutan dapat menerima calon peserta didik dari zona 2 (dua) lebih dari 20% (dua puluh persen);
- (6) Domisili tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;

#### Bagian Kelima

#### Calon Peserta Didik dari Keluarga Kurang Mampu

#### Pasal 12

- (1) SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menyediakan kuota untuk calon peserta didik dari keluarga kurang mampu sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung;
- (2) Pelaksanaan PPDB bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu tersendiri dan mendahului PPDB reguler, menggunakan mekanisme daring dan zonasi;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Biaya

Pasal 13

- (1) Pendataan ulang bagi peserta didik yang tinggal kelas maupun daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang diterima tidak dipungut biaya;
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada dana BOS atau BOSDA;

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dengan syarat peringkat akreditasinya minimal sama;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi sekolah dalam satu kecamatan.

Pasal 15

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke SD, SMP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui data pokok pendidikan.



BAB VI  
PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas wajib mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan terhadap jalannya PPDB;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas wajib:
  - a. menyusun kepanitiaan PPDB Tingkat Kabupaten;
  - b. memiliki kanal untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB; dan
  - c. menyusun petunjuk teknis operasional pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 17

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat yang menerima dana BOS dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
- (2) SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang melaksanakan PPDB dengan mekanisme Off Line.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi kepada pejabat yang berwenang dan/atau satuan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan atau pengurangan hak;
  - c. pembebasan tugas; dan/atau
  - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;

- (2) Sekolah dapat menerima calon peserta didik yang melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf (c) dan (d) apabila anak tersebut berasal dari keluarga tidak mampu dan/atau calon peserta didik yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.
- (3) Ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikecualikan untuk:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  - b. Satuan Pendidikan Kerja Sama.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 21-6-2018

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 21-6-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B.

**BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 36**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b

Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19670725 199503 1 002